

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.
 Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611
 E-mail: lasadindi@untad.ac.id
 Website : http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LSD

ISSN Print:
 ISSN Online.....

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA BUKU DI MARKETPLACE

Nurul Wulan Rahmadani¹, Adfiyanti Fadjar², Muhammad Ikbal³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: wulanarmansyah23@gmail.com

| Article | Abstract |
|---|--|
| <p>Keywords: Perlindungan, Hak Cipta, Buku Bajakan, Marketplace</p> <p>Artikel History Received: 25 Juli 2024 Reviewed: 01 Agustus 2024 Accepted: 08 Agustus 2024</p> <p>DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p> | <p><i>The research used is normative juridical using the Law approach, by examining or analysing data in the form of secondary data obtained from literature studies (library research) sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the issues raised, it can be concluded that according to the principle of legal responsibility for the element of fault, the main responsibility is the seller because the seller is directly involved in the sale of pirated books. Although the marketplace is not directly involved in the sale of pirated goods, the marketplace has an obligation to ensure the seller's compliance with the rules and policies that have been established regarding the sale of pirated goods. Legal protection efforts against creators consist of preventive and repressive protection. Preventive efforts involve the government in regulating online economic activities and avoiding violations. Meanwhile, repressive efforts involve law enforcement against violations that have occurred, by imposing criminal sanctions and compensation to the perpetrators of piracy. there are norms that are vague and do not have permanent legal certainty.</i></p> <p>Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan UU, dengan mengkaji atau menganalisis data yang berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (penelitian kepustakaan) yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa sesuai prinsip tanggung jawab hukum atas unsur kesalahan, tanggung jawab utama adalah penjual karena penjual yang terlibat langsung dalam penjualan buku bajakan. Meskipun marketplace tidak secara langsung terlibat dalam penjualan barang bajakan, tetapi marketplace memiliki kewajiban untuk memastikan kepatuhan penjual terhadap aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan terkait penjualan barang bajakan. Upaya perlindungan hukum terhadap pencipta terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Upaya preventif melibatkan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi online dan menghindari terjadinya pelanggaran. Sementara itu, upaya represif melibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi.</p> |

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Teknologi internet membuat transaksi bisnis tidak hanya dilakukan secara langsung melainkan dengan menggunakan media internet. Banyak orang kini lebih memilih jual beli

online atau dikenal dengan istilah perdagangan elektronik (*e-commerce*). Salah satu bentuk *e-commerce* yang populer di internet khususnya di Indonesia adalah marketplace.

Marketplace atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut Loka Pasar yang berarti dunia atau tempat, yang mempertemukan sekumpulan penjual dan pembeli, juga menyediakan fasilitas transaksi dalam sistem daring (dalam jaringan).¹ Marketplace dalam arti luas berarti “pasar” di internet, atau dapat dikatakan sebagai penyedia jasa mall online, yang menjual bukan penyedia website, melainkan anggota yang mendaftar untuk berjualan pada website marketplace yang bersangkutan.² Pihak - pihak yang terdapat dalam transaksi jual beli online pada marketplace adalah calon pembeli, penjual yang terdaftar dalam marketplace, serta marketplace itu sendiri yang merupakan sarana dalam perdagangan online.

Pada Marketplace seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, perjanjian yang disepakati antara pihak marketplace sebagai penyedia aplikasi dengan pembeli dan penjual sebagai pengguna aplikasi merupakan klausula baku. Penggunaan aplikasi inilah yang menimbulkan hubungan hukum.

Buku adalah salah satu karya sastra yang banyak ditemukan di marketplace. Pada satu judul buku yang sama, konsumen dapat menemukan beragam harga yang bervariasi, mulai dari yang mahal hingga yang murah. Namun tidak semua penjual tersebut mempunyai hak mendistribusikan atau menjual secara resmi, terkadang buku yang lebih murah berpotensi sebagai buku bajakan.³

Dengan harga yang murah konsumen tentu diuntungkan, namun tindakan pembajakan dan transaksi karya sastra tanpa izin adalah tindakan illegal dan melawan hukum. Hal ini menambah kompleks permasalahan terkait perlindungan hak cipta, dahulu pembajakan buku hanya dilakukan dengan memperbanyak hardcopy tanpa ijin pencipta, saat ini bentuk pelanggaran dapat berupa penyebarluasan buku secara elektronik tanpa sepengetahuan pencipta dan penerbitnya. Praktik penyimpanan, penyebaran, dan pemanfaatan karya digital di internet sangat mudah dilakukan dengan tidak memperhatikan perlindungan hak cipta dari pencipta.⁴

Pada tahun 2019, Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) menerima laporan kerugian dari 11 penerbit senilai 116,050 miliar rupiah akibat pelanggaran hak cipta. Selain itu 54,2 persen penerbit menemukan pembajakan buku mereka di marketplace (lokapasar) daring.⁵ Selain penerbit, kasus pembajakan buku juga terjadi pada beberapa karya novelis terkenal seperti tereliye⁶, dimana kasusnya akan penulis bahas lebih lanjut di Bab III pembahasan.

Fenomena pembajakan buku marak terjadi di masyarakat karena banyak faktor antara lain kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta, dan kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia. Ciri-ciri buku bajakan yang saat ini banyak beredar cukup mudah untuk dikenali yaitu kualitas kertas dan tinta yang rendah, bagian perekat halaman yang tidak rapih, warna sampul yang berbeda dan tidak ada finishing, dan harga yang murah dan tidak masuk akal.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI DARING <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

² B T Wulandari and P P Alam, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace", *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 2018 hlm.5<<http://110.35.83.7/index.php/paradigma/article/view/1910%0Ahttp://110.35.83.7/index.php/paradigma/article/download/1910/981>>. / diakses pada tanggal 20 September 2023

³ Ratih Widowati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace", *Jurnal Analisis Hukum*, 5.2 (2022), hlm 221 <<https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3770>>. / diakses pada 20 september 2023

⁴ Josefhin Mareta, *Perlindungan Hak Cipta Buku Diera Digital*, Jakarta : Balitbangkumham Pres, 2021, hlm 2.

⁵ Alma nurullita, Masalah pemabajakan buku yang tak ada habisnya <https://www.kompasiana.com/almalita/620e489dbb44861b0075b1d2/masalah-pembajakan-buku-di-Indonesia-yang-tak-ada-habisnya/> di akses pada tanggal 27 September 2023

⁶ Tereliye Trending Usai Kritik Keras Pembeli Buku Bajakan <https://www.cnnIndonesia.com/hiburan/20210525174928-241-646860/tere-liye-trending-usai-kritik-keras-pembeli-buku-bajakan/> diakses pada 27 September 2023

Negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan hukum dan pengawasan dalam transaksi elektronik yang rentan terjadi pelanggaran hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek perlindungan paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) menegaskan bahwa buku merupakan salah satu ciptaan yang harus dilindungi. Perlindungan tersebut diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta dari karya buku berupa perlindungan atas hak ekonomi dan hak moral.

Dalam penelitian ini, penulis memilih marketplace Shopee sebagai bahan acuan penelitian, alasan memilih shopee karena banyak orang tertarik dengan e-commerce yang satu ini, kebanyakan orang menyukai berbelanja di shopee karena mudah diakses dan fiturnya yang gampang dipahami serta penawaran-penawaran yang menarik dan banyak voucher diskon, pengiriman juga bebas biaya (free ongkir) sehingga membuat orang-orang semakin senang untuk berbelanja online. Dalam marketplace barang yang diperjual-belikan pun beragam, dari barang mewah, barang harian, barang antik, dan karya sastra pun ada didalam marketplace.

Pelaksanaan perlindungan hukum pencipta atau pemegang hak cipta dalam penjualan buku di dishopee belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan terdapat hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan ini seperti barang yang tidak sesuai deskripsi penjualan, beredarnya pembajakan barang, dan kecurangan lainnya yang dimanipulasi oleh penjual yang mengedarkan barangnya di marketplace tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Marketplace Dan Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku

1. Marketplace

Marketplace adalah terjemahan dari Bahasa Inggris yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut “lokapasar” berasal dari kata loka yang artinya dunia atau tempat, dan pasar yang artinya tempat orang melakukan jual beli yang dilakukan secara online.⁷ Marketplace menerapkan konsep pasar tradisional secara online.

Marketplace berfungsi sebagai pihak ketiga dan menjadi perantara antara pembeli dan penjual dengan menyediakan tempat berjualan dan layanan pembayaran. Di Indonesia, beberapa contoh pasar online yang sedang berkembang adalah shopee, tokopedia, bukalapak, lazada, dan lain sebagainya. Dengan adanya marketplace, maka setiap orang dapat melakukan aktivitas jual beli dengan mudah, cepat, serta murah karena tidak ada batas ruang, jarak dan waktu.

Marketplace bertanggung jawab untuk memelihara dan memperbarui sistem pasar online yang diawasinya. Hal ini dilakukan dengan menyediakan dan mengelola platform atau aplikasi pasar online tersebut, tujuannya adalah untuk mempermudah transaksi, menyempurnakan fitur layanan yang ditawarkan, atau bertahan dari serangan hacker, serangan virus, dan aktivitas lainnya yang dapat mengganggu jual beli barang.⁸

Unsur Unsur Dalam Marketplace :

a. Pengelola Marketplace

Menurut KBBI Pengelola adalah Orang yang mengelola, maka pengelola marketplace merupakan Perusahaan yang menyediakan dan mengelola platform marketplace, dengan tanggung jawab untuk selalu memperbarui sistem marketplace yang dikelolanya. Sebagaimana

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 26 September 2023

⁸ Kristanti, wahyu yuli, “Perlindungan Hukum bagi Penulis Buku terhadap Tindakan Pembajakan atas Bukunya di Marketplace Online”, 2022 hlm.29 <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/25686/> diakses pada tanggal 27 september 2023

yang penulis singgung dilatar belakang dalam penelitian ini mengacu pada marketplace Shopee.

b. Konsumen atau Pembeli

Orang yang memakai barang hasil produksi, dan membeli suatu barang dalam marketplace pada saat mereka membutuhkan sesuatu. Adapun beberapa syarat ketentuan penggunaan akun dari Shopee sebagai berikut⁹:

- 1) Sebelum menjadi anggota Shopee, calon anggota harus membaca dan menerima semua syarat dan ketentuan dalam, dan yang berkaitan dengan, syarat layanan ini dan calon anggota harus memberikan persetujuan atas pemrosesan data pribadi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan privasi yang terkait dengan syarat layanan.
- 2) Shopee berhak untuk mengganti, mengubah, menangguhkan atau menghentikan semua atau bagian apapun dari Shopee atau layanan setiap saat.

c. Penjual atau *Merchant*

Penjual adalah orang yang menjual barang yang telah mendaftar dan berjualan di pasar online, atau pemilik toko online yang bersangkutan. Adapun beberapa persyaratan yang tidak boleh dilakukan pengguna akun penjualan pada marketplace shopee adalah¹⁰:

- 1) Mengunggah, memposting, mengirimkan atau menyediakan konten yang melanggar hukum, berbahaya, mengancam, kasar, melecehkan, mengkhawatirkan, meresahkan, berliku-liku, memfitnah, vulgar, cabul, mencemarkan, invasif terhadap privasi pihak lain, penuh kebencian, atau mengandung unsur SARA atau lainnya
- 2) Melanggar undang-undang, hak pihak ketiga atau kebijakan [barang yang dilarang dan dibatasi kami](#)
- 3) Menghapus pemberitahuan mengenai hak kepemilikan dari Situs
- 4) Menyebabkan, mengizinkan atau memberikan wewenang untuk modifikasi, pembuatan karya turunan, atau penerjemahan Layanan tanpa izin yang jelas dari Shopee

d. Jaringan Komputer atau Internet

Jaringan computer/ internet adalah perangkat terkait yang terhubung melalui fasilitas komunikasi, Hasilnya ini dapat membantu semua pengguna di seluruh dunia.¹¹

2. Hak Cipta

A. Pengertian Hak cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang hak cipta menyebutkan, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut OK. Saidin Hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari “olah pikir” dan “olah hati”. Atau dalam terminologi antropologi, hak yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.¹²

Adapun Patricia Loughan mendefinisikan hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu

⁹ Syarat Layanan Pusat Bantuan Shopee, <https://shopee.co.id/legaldoc/termsOfService/> diakses pada tanggal 25 september 2023

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid. hlm 30*

¹² OK.Saidin,2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 191

kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).¹³

Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang dijamin atas karya sastra, ilmu pengetahuan, dan seni.¹⁴ Di antara kategori HKI yang paling eksklusif, hak cipta menonjol dibandingkan yang lain, sebab menurut asas deklaratif, hak cipta dapat diperoleh secara otomatis ketika seseorang membuat suatu karya baru yang dilindungi hak cipta tanpa harus mengumumkannya.¹⁵

Miller dan Davis menyatakan pemberian hak cipta berlandaskan pada kriteria keaslian atau kemurnian (*originality*), yang memiliki makna bahwa ciptaan tersebut asli berasal dari pencipta yang sebenarnya atau bersifat orisinal.¹⁶

B. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta merupakan hal penting dalam perekonomian pasar bebas, Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat produktif dalam menghasilkan karya kreatif, sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi karya masyarakatnya dari tindakan plagiarisme dan pembajakan melalui UUHC. Dalam hak cipta terdapat dua hak yakni hak ekonomi dan hak moral atas suatu karya cipta yang bersumber dari hak cipta itu sendiri.¹⁷

Dua komponen utama hak cipta adalah ciptaan dan pencipta. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 UUHC, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan ciptaan mengacu pada setiap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

C. Pelanggaran Hak Cipta Buku

Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang mana hal tersebut melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, Pelanggaran hak cipta dapat terjadi ketika seseorang mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, ataupun mengumumkan sebagian atau seluruh dan menjual hal tersebut demi kepentingan pribadi.¹⁸

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua, yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 98 UUHC. Pelanggaran hak cipta dapat digugat secara perdata dan proses penyelesaiannya dilakukan di pengadilan niaga.

Pembajakan buku telah meluas dan tidak hanya ditemukan di toko buku saja tapi telah merambat ke marketplace. Dalam beberapa lapak pedagang di suatu marketplace menuliskan deskripsi pada buku yang mereka jual dengan menyatakan buku tersebut tetap sama dengan original hanya kualitas saja yang berbeda namun sangat layak untuk dibaca.¹⁹ Pernyataan dalam deksripsi tersebut tentu telah melanggar hak moral dari pencipta selaku penulis buku.

¹³ Afrillyanna Purba, Hak Cipta, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 19

¹⁴ UUHC

¹⁵ Gede Sastrawan and Gede Sastrawan, 'Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan', *Ganesh Law Review*, 3.2 (2021), 111–24 <<https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.446>>./ di akses pada tanggal 25 september 2023

¹⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Cetakan Pertama, Deepublish 2016), hlm.36.

¹⁷ Pasal 4 UUHC

¹⁸ Ibid, hlm 20

¹⁹ Kristanti, Wahyu Yuli, *Loc.cit hlm 20*

Menurut Pasal 1 Ayat 23 UUHC menyatakan pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Menurut **Black's Law Dictionary** pembajakan adalah memproduksi tanpa izin atau mendistribusikan materi yang dilindungi oleh hak cipta, paten, atau merek dagang. Sedangkan **Gowers** mendefinisikan pembajakan sebagai penggandaan tanpa izin terhadap barang-barang yang dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual.²⁰

Menurut Osgar di dalam tulisannya menjelaskan awal permasalahan pembajakan melalui contoh ciptaan karya tulis sistemnya menggunakan metode mengetik ulang dan mencetak buku yang akan dibajak atau menggunakan mesin fotocopy, dengan tahapan berikutnya yang berkembang saat ini menggunakan scanner. Karya tulis yang dibajak tinggal di scan dan penjualannya bisa dilakukan dengan dua acara yaitu dalam bentuk buku elektronik yang kemudian dimasukkan ke dalam CD dan dalam bentuk buku cetak.²¹

D. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta

Sebagai upaya penyelesaian sengketa dalam hak cipta yaitu terdapat salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan. upaya hukum yang dilakukan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas pelanggaran hak cipta yang terjadi pada platform digital umumnya adalah diselesaikan dengan pemegang hak cipta mengajukan take down terhadap ciptaannya yang telah diunggah tanpa hak oleh seseorang di platform digital.²²

Berdasarkan UUHC upaya penyelesaian sengketa untuk pelanggaran hak cipta yaitu dapat melalui penyelesaian sengketa alternatif, arbitrase, dan pengadilan (Pasal 95 ayat 1). Ayat 2 dan 3 lebih lanjut menjelaskan sebagai upaya penyelesaian sengketa hak cipta melalui pengadilan yang dimaksud yaitu pengadilan niaga yang berwenang menanganinya bukan pengadilan lainnya.

Sedangkan Pasal 95 ayat 4 (empat) UUHC menyebutkan bahwa selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya atau berada diwilayah Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan gugatan. Sementara itu pasal 96 ayat 1 menyebutkan "Pencipta, pemegang hak cipta dan / atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi".

E. Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).²³ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Adapun tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen dalam teorinya menjelaskan bahwa : Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang

²⁰ Sujana Donandi, *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesian)*, (Yogyakarta: deepublish, 2019), hlm.80

²¹ Osgar Sahim Matompo, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual atas Pembajakan di Indonesia", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (1) (2018) hlm.110 / diakses pada tanggal 25 september 2023

²² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta* (2020), hlm. 58

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online/ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> / diakses pada tanggal 3 oktober 2023

sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.²⁴

2. Prinsip Tanggung Jawab

a. Tanggung jawab pemilik (*The principle of landlord liability*)

Prinsip tanggung jawab pemilik adalah salah satu aspek paling mendasar dari UUHC. Ketentuan ini memberikan hak untuk meminta pertanggungjawaban pemilik bangunan atas denda pidana jika mereka mengetahui penyewa terlibat dalam kegiatan yang melanggar hak cipta. Kementerian Komunikasi juga diberi wewenang berdasarkan UUHC untuk menghapus situs web yang melanggar hak cipta orang. Ini juga menetapkan proses untuk jenis pelanggaran tertentu dan memperkuat hukuman yang dijatuhkan pada individu yang melanggar hak cipta.²⁵

Pada ketentuan baru yang mengatur tentang penerapan asas tanggung jawab pemilik dinyatakan bahwa pemilik suatu kawasan perdagangan tidak boleh memperbolehkan penjualan dan/atau penggandaan barang bajakan di dalam lokasinya. Jika pemilik tidak mematuhi, ia akan dikenakan denda uang sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000.²⁶ sebagaimana yang tercantum dalam pasal 114 UUHC.

b. Tanggung Jawab Berdasarkan Atas Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPdt, pasal 1365, 1366, 1367 prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

c. Praduga Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of liability*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa selama tergugat mampu menunjukkan dirinya tidak bersalah, asas praduga ini lah yang berlaku. Oleh karena itu, tanggung jawab pembuktian ada pada pihak tergugat. Beban Pembuktian Terbalik ini diterima dalam prinsip ini, UU Perlindungan Konsumen menjelaskan Pembuktian Terbalik ini Pada Pasal 19, 22, dan 23.

Prinsip dasar teori Pembalikan Beban Pembuktian menyatakan bahwa seseorang dianggap bersalah sampai mereka dapat memberikan bukti yang sebaliknya. Hal ini jelas bertentangan dengan doktrin hukum asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana. Namun, gagasan ini sangat relevan bila diterapkan dalam isu perlindungan konsumen. Jika teori ini diterapkan, maka pelaku usaha yang digugat mempunyai beban untuk menunjukkan kesalahannya. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja, konsumen tidak selalu bisa mengajukan gugatan. Apabila konsumen tidak dapat membuktikan kesalahan tergugat, maka ia bisa digugat balik oleh pelaku usaha. Gagasan ini bertujuan untuk memasukkan keadilan ke dalam perlindungan konsumen.²⁷

²⁴ Rahman Syawal Rusman, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek dalam Perdagangan Elektronik di Marketplace (Platform)", (2020) Proceeding, *National Conference on Law Studies, Legal Development Towards A Digital Society Era*, NCOLS, ISBN : 978-979-3599-13-7, hlm. 176./ diakses pada tanggal 25 september 2023

²⁵PaulHype Pages, CopyRight Laws Indonesia, <https://www.paulhypepage.co.id/copyright-laws-in-Indonesia-process-and-validity/> di akses pada tanggal 5 oktober 2023

²⁶ Hadiputranto Hadinoto and Partners (Baker and Mackenzie), 'Indonesia: Law No. 28 of 2014 on Copyright', *Client Alert*, 28, 2015 <<http://www.bakermckenzie.com/aljakartacopyrightlawenacteddec14/>>./ https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2014/12/Indonesia--new-copyright-law-enacted/files/read-publication/fileattachment/al_jakarta_copyrightlawenacted_dec14.pdf/ di akses pada tanggal 16 Oktober 2023

²⁷ *Ibid.*

d. Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (*Presumption of non-liability*)

Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.²⁸

III. PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab para pihak di marketplace terhadap penjualan buku bajakan

Pada hubungan jual beli konvensional hanya dikenal dua pihak saja yaitu penjual dan pembeli yang secara langsung melakukan transaksi pada suatu tempat tertentu. Namun, dalam jual beli secara online penjual dan pembeli tidak langsung bertemu di suatu tempat dan bisa jadi melibatkan pihak lain yaitu penyedia jasa layanan digital atau yang sering dikenal dengan istilah marketplace.

Pihak marketplace mengelola platform online bagi penjual/mitra/merchant untuk dapat melakukan transaksi jual beli barang pada platform milik mereka dengan adanya sebuah perjanjian sebagai landasan hubungan hukum keduanya. Sebagai penyedia platform, marketplace memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan hak cipta dan mencegah penjualan buku bajakan di platformnya. Beberapa peran marketplace sebagai penyedia platform antara lain :²⁹

1. Menyediakan syarat dan ketentuan :

Marketplace telah membuat syarat dan ketentuan yang melarang penjualan barang-barang yang melanggar hak cipta, seperti buku bajakan. Penjual yang melanggar syarat dan ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi oleh pihak marketplace, mulai dari penghapusan postingan hingga penghapusan akun.

2. Mengambil Tindakan :

Marketplace berhak memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta mulai dari penghapusan postingan hingga penghapusan akun oleh pihak pengembang

3. Kerjasama dengan pemegang hak cipta :

Marketplace juga dapat menjalin kerjasama dengan pemegang hak cipta untuk mencegah penjualan buku bajakan di platformnya.

Penjual memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh marketplace terkait penjualan barang bajakan. Melanggar kebijakan berarti melanggar kontrak virtual antara penjual dan marketplace, dan bisa mengakibatkan tindakan disipliner yang serius, termasuk penghapusan akun penjual atau pembatasan akses ke platform.

Pengaturan Perjanjian di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada ketentuan ketentuan KUHPPerdata. Perjanjian jual-beli secara online melalui shopee sama seperti perjanjian jual-beli secara konvensional, dimana syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPPerdata diperlukan empat syarat, yaitu: sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Jika tidak terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut membawa konsekuensi bagi pelaksanaan perjanjian tersebut.³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Indri Winarsih and Firya Oktaviarni, 'Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Provinsi Jambi', *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2.2 (2021), 349–67 <<https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.11322>>./ diakses pada 11 januari 2024

³⁰ Desy Putri Aldina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Atas Penjualan Buku Bajakan Yang Diedarkan Melalui Ecommerce/Shopee', 2023, Fakultas Hukum, Bandar Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/70906/> Diakses pada 28 januari 2024

Sebuah perjanjian dapat dibatalkan jika persyaratan mengenai kesepakatan dan kecakapan para pihak tidak dipenuhi. Batal demi hukum jika objek dari sebuah perjanjian tidak ada dan juga penyebab perjanjian dari perjanjian tersebut ternyata adalah merupakan sesuatu yang tidak halal.³¹

Unsur subyektif dalam perjanjian yaitu “kesepakatan” dan “kecakapan” merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi, tidak terpenuhinya unsur ini berakibat perjanjian dapat dibatalkan. Unsur kedua yaitu unsur objektif tentang “Suatu hal tertentu” dan “kausa yang halal” merupakan unsur objektif perjanjian yang apabila tidak terpenuhi berakibat perjanjian batal demi hukum. Kedua unsur dalam perjanjian ini wajib dipenuhi untuk menjadikan perjanjian sah dan berlaku menjadi hukum bagi para pihak.³² Sehingga dapat disimpulkan walaupun terdapat kesepakatan dan kecakapan para pihak (unsur subyektif terpenuhi), namun unsur objektif tidak terpenuhi karena buku yang diperjualbelikan adalah buku bajakan, sehingga tidak memenuhi syarat kausa yang halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.³³ Maka, keabsahan dari perjanjian ini berimplikasi pada hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Begitu pula dalam perjanjian mitra antara pihak penyedia marketplace dan penjual atau *merchant*, para pihak harus mematuhi baik unsur subyektif maupun obyektif dalam perjanjian.

B. Perlindungan hukum terhadap pencipta buku dalam penjualan di marketplace

Perlindungan hukum ialah sebuah usaha yang diatur pada undang-undang dalam menghindari terbentuknya berbagai pelanggaran mengenai kekayaan intelektual/tulisan ilmiah. Bila terjalin suatu pelanggaran, maka orang yang melakukan pelanggaran ini harus diproses secara hukum yang sesuai dengan Undang-Undang berkenaan dengan kekayaan intelektual yang dilanggarnya tersebut.³⁴

Perlindungan hukum hendaknya diberikan secara menyeluruh terhadap karya cipta seseorang sehingga apabila orang lain menjiplak, meniru ataupun membajak karya cipta orang tersebut bisa dibuktikan dengan adanya sertifikat hak kekayaan intelektual yang dikeluarkan oleh departemen hukum maupun HAM.³⁵

Menurut Setiono Perlindungan hukum pada dasarnya adalah sebuah teori atau konsep yang diupayakan oleh negara melalui pemerintah guna memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan antar sesama umat bermanusia tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras, maupun agama dengan tujuan mencapai atau mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram³⁶.

Perlindungan hukum hak cipta terbagi menjadi dua bagian yakni sifatnya preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif ialah yang memberikan peluang pada masyarakat dalam mengemukakan pendapat ataupun keberatannya sebelum pemerintah mengambil keputusan final. Hal ini bertujuan agar bisa menghindari terbentuknya sengketa yang berkaitan dengan sanksi tuntutan. Adapun perlindungan hukum yang sifatnya represif yakni tujuannya

³¹ Ibid

³² Widowati, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 220-230.

³³ Rizky, A., & Gorda, A.A.A.N. Sri Rahay., (2019). Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Indonesia Dalam Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Online (E-Commerce). *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2); 130-147.DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v2i1.2170>, h. 134.

³⁴ Sugiyanto, S., & Yahanan, A. (2022). Perlindungan Hukum Pengarang Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku. *Lex LATA*, 4(1). hlm 4 / diakses pada tanggal 26 desember 2023

³⁵ Jumhana. 2014. Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 25.

³⁶ Arika, D., & Disemadi, H. S. (2022). Perlindungan Pencipta Atas Pembajakan Novel Di Marketplace. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), hlm 182. / diakses pada 3 januari 2024

ialah agar permasalahan tersebut bisa dituntaskan dengan adanya hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan masyarakat.³⁷

Perlindungan hukum preventif memberikan suatu perlindungan dari pemerintah dalam rangka mengendalikan atau mencegah terjadinya sebuah pelanggaran maupun kejahatan. Hal ini dapat dirasakan dengan kehadiran UUHC maupun aturan lain yang berkaitan dengan KI dalam upaya mengontrol hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti pelanggaran ataupun penyalahgunaan melalui pemberian batasan sejauh mana suatu perbuatan dapat dilakukan.³⁸ Sementara perlindungan represif mengarah kepada tindak pengendalian yang dilakukan saat atau sesudah terjadinya permasalahan.

Perlindungan umumnya diterapkan dalam bentuk penjatuhan ganjaran berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan. Teori perlindungan hukum tersebut secara jelas telah memberikan sebuah arahan atau panah dalam melakukan analisa terhadap hasil penelitian yang ada, terutama apabila ruang lingkupnya berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum hak cipta bagi penulis novel dalam pembajakan di marketplace di Indonesia saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pembajakan buku termasuk kedalam perbuatan melawan hukum. Pengaturan mengenai pihak yang merugikan secara ekonomi terhadap pencipta diatur dalam UUHC, terdapat 8 (delapan) pasal yang berisi ketentuan pidana dalam UUHC yakni dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. Pasal-pasal tindak pidana dalam UUHC dibentuk dengan tujuan menjaga kepentingan hukum pencipta atas hasil karya dan inspirasinya dari perbuatan-perbuatan illegal.³⁹ Sedangkan pasal yang mengatur tentang pelanggaran hak ekonomi dari pencipta diatur dalam Pasal 113 berisi 4 (empat) ayat.

Jika dikaitkan dengan kasus pembajakan buku yang marak terjadi di Indonesia maka para pelaku usaha akan dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 113 ayat (4). Adapun bunyi dari pasal 113 ayat (4) mengatakan bahwa "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Bagi pelaku yang memperjual belikan barang bajakan akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 yang mengatakan apabila terdapat orang secara sadar dan sengaja memiliki tempat berdagang yang menjual barang yang didapatkan secara tidak sah akan mendapatkan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dari ketentuan diatas maka aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan terhadap perbuatan pembajakan agar segala kerugian-kerugian yang ditimbulkan bisa diminimalisir. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) PP ini mengatur bahwa jika dalam perdagangan melalui sistem elektronik terdapat hal-hal yang ilegal, penyedia perdagangan elektronik tersebut akan mendapatkan sanksi. Namun, sanksi dapat dihindarkan jika setelah mengetahui adanya hal ilegal, pihak penyedia melakukan tindakan atas hal tersebut.

Menurut Pasal 22 tersebut maka pihak yang menyediakan layanan jual beli online atau e-Commerce seperti Shopee penyedia toko online lainnya wajib melakukan pemantauan setiap toko yang berjualan di sistemnya. Apabila pihak penyedia e-commerce tersebut mengetahui adanya barang bajakan yang dijual didalamnya dan dibiarkan tetap beroperasi serta melakukan transaksi tanpa adanya tindakan maka akan dikenakan sanksi. Namun apabila penyedia e-commerce begitu mengetahui adanya toko yang menjual barang bajakan dan langsung

³⁷ Makka, Z. (2019). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighbouring Rights). *Borneo Law Review*, 3(1), hlm 23. / diakses pada 3 januari 2024

³⁸ Chosyali, A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1), hlm 66. / diakses pada 4 januari 2024

³⁹ Chazawi, A., & Ferdian, A. (2015). Tindak Pidana Pers Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan, *Mandar Maju*. / diakses pada tgl 24 januari 2024

melakukan tindakan seperti mensomasi, menutup toko yang bersangkutan, atau menghapus link toko tersebut, maka tidak akan dikenakan sanksi.

Salah satu penulis tenar yang karya ciptaannya mengalami pelanggaran hak cipta (pembajakan buku) yaitu Darwis penulis buku dan pemilik nama pena Tere Liye. Ia telah menulis lebih dari 50 buku dalam berbagai genre, beberapa karya yang diterbitkan cukup populer dalam dunia literasi baik karena keseruan cerita tersebut maupun karya dan sosok Tere Liye yang kontroversial, Tere Liye gencar memberantas kasus pembajakan buku selama beberapa tahun belakangan ini, namun tetap mendapat hasil yang nihil. Bahkan, buku serial BUMI miliknya sempat diisukan untuk berhenti diproduksi hingga isu pembajakan ini selesai. Keputusan ini diambil sebagai opsi untuk menyadarkan para pembaca ilegal bahwa mendukung pembajak buku dengan membeli buku non resmi adalah sikap yang salah. Ini bukan pertama kalinya Tere Liye vokal terhadap isu originalitas atau keaslian terhadap buku. Penulis ini terkenal juga akan unggahan-unggahannya yang menentang keras proses jual, beli, dan baca buku di luar situs resmi penulis atau penerbit.⁴⁰

Kasus pembajakan buku karya Tere Liye yang dijual di E-commerce merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 113 dan 114 UUHC. Selain itu, penyedia perdagangan elektronik yang menyediakan platform untuk penjualan buku bajakan juga dapat dikenai sanksi sesuai dengan PP Nomor 80 Tahun 2019 jika tidak mengambil tindakan terhadap hal ilegal tersebut setelah mengetahuinya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengatasi kasus pembajakan tersebut dan meminimalisir kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan UUHC, jika ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang telah dilindungi oleh Undang-Undang dilanggar, maka si pencipta maupun penerbit hak cipta atas buku berhak mengajukan gugatan untuk menuntut ganti kerugian ke Pengadilan Niaga, dengan tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta tersebut. Dalam UUHC Pasal 99 ayat (3) huruf a, Pencipta juga berhak untuk meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Dalam ayat (2) Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memintakan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, penemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Pasal 99 ayat 3 huruf b juga menyatakan sebelum memutuskan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/ atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 UUHC Nomor 28 tahun 2014, penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta bisa melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

IV.PENUTUP

⁴⁰Dinda Deswita Choirunisa, Ramai Tereliye Speak Up Soal Pembajakan Buku Serial Bumi Siap Dihentikan, <https://www.akurat.co/trend/1302405213/Ramai-Tere-Liye-Speak-Up-Soal-Pembajakan-Buku-Serial-BUMI-Siap-Dihentikan./> diakses pada 4 januari 2024

Kesimpulan

Dalam konteks penjualan buku bajakan di platform e-commerce, tanggung jawab hukum secara utama jatuh pada penjual. Penjual bertanggung jawab secara langsung atas pelanggaran hak cipta karena mereka yang melakukan penjualan barang yang tidak sah. Dalam hal ini, penjual dapat dituntut oleh pemilik hak cipta sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Adapun sebagai pihak yang menyediakan platform, marketplace juga memiliki peran yang signifikan dalam mencegah dan menangani penjualan barang bajakan di platform mereka. Meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam penjualan barang, mereka memiliki kewajiban untuk memastikan kepatuhan penjual terhadap aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan terkait penjualan barang. Perlindungan hukum terhadap pencipta dapat dilakukan dengan dua bentuk yaitu preventif dan represif. Upaya preventif melibatkan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi online dan menghindari terjadinya pelanggaran. Sementara itu, upaya represif melibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, dengan memberlakukan sanksi pidana dan perdata berupa ganti rugi kepada pelaku pembajakan.

Saran

Sebaiknya marketplace menerapkan kebijakan verifikasi konten yang mengharuskan penjual untuk mengunggah bukti keaslian atau izin dari pemilik hak cipta sebelum memperbolehkan konten untuk diunggah atau dijual di platformnya. Ini merupakan cara untuk memastikan bahwa penjual memiliki hak atau izin untuk menjual karya tersebut. Verifikasi dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan sertifikasi hak cipta. Marketplace dapat menjalin kerja sama dengan penerbit dan penulis untuk memverifikasi karya cipta dan memastikan bahwa karya tersebut tidak diunggah atau dijual tanpa izin. Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran informasi, pemeriksaan konten, atau integrasi sistem untuk melacak dan melaporkan pelanggaran hak cipta. Marketplace dapat memfasilitasi proses pelaporan pelanggaran hak cipta dan bekerja sama dengan pihak berwenang seperti lembaga hak cipta atau kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap pelaku pembajakan. Ini termasuk memberikan informasi dan bukti yang diperlukan untuk penyelidikan dan penuntutan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Badruzaman, M. D., & SH, F. (2023). *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga, yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan*. Deepublish.
- Damian Eddy, *Hukum Hak Cipta* (Edisi kelima, Cetakan pertaa, Alumni 2019)
- Dharmawan Supasti Ni Ketut, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Cetakan Pertama, Deepublish 2016)
- Donandi Sujana, *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesian)*, (Yogyakarta: deepublish, 2019)
- Enterprise, J. (2021). *Instagram untuk Bisnis, Hobi, dan Desain Grafis*. Elex Media Komputindo.
- Firmansyah, A. (2020). *Komunikasi pemasaran*. Pasuruan: Qiara Media, 3.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2016.
- Jened Rahmi, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)* (Citra Aditya Bakti, 2014)
- Jumhana. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta* (2020)
- M Ramli. H Ahmad, *Hak cipta dirupsi digital ekonomi kreatif*, PT alumni bandung, 2021
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2017.
- Mareta, Josefhin. *Perlindungan Hak Cipta Buku Diera Digital*, Jakarta : Balitbangkunham Pres, 2021

- Purba, Afrillyanna, *Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014).
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Susanto, Anthon F. (2019). *Filsafat dan Teori Hukum: Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Wauran Christy Bastian Indirani, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual* (Edisi Pertama, Tisara Grafika 2017)
- Zulham. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Media Group.

2. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-commerce).
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- KUHPerdata
- Undang-undang ITE tahun 2008

3. Jurnal

- Amali, K., Kurniawati, Y., & Zulhiddah, Z. (2019). Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Sains Teknologi Masyarakat pada Mata Pelajaran IPA di Sekolah Dasar. *Journal of Natural Science and Integration*, 2(2), 191-202.
- Andrian, F., JANUARITA, D. R., & SH, L. M. (2023, August). Pertanggungjawaban Perusahaan E-Commerce Terhadap Penjualan Produk yang Melanggar Hak Cipta Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. In Bandung Conference Series: *Law Studies* (Vol. 3, No. 2). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7223>
- Anggia Maharani Putri, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan Yang Dijual Melalui Media Online”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2022)
- Dhityaenggarwangi, C., & Purnamasari, D. (2022). Perlindungan Hak Cipta Melalui Regulasi Tokopedia dalam Penjualan Buku Bajakan Supernova. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(1), 1-10.
- Chosyali, A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1), 49–66.
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2015). Tindak Pidana Pers Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan, *Mandar Maju*.
- Gama, K. L. S., & Westra, I. K. (2022). Maraknya Penjualan Produk Palsu Melalui Platform E-Commerce. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(6), 1242–1253.
- Giantama, A. N., & Kholil, M. (2020). Pertanggungjawaban Hmakkukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Marketplace. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 21-27.

- Kristanti, W. Y. “Perlindungan Hukum bagi Penulis Buku terhadap Tindakan Pembajakan atas Bukunya di Marketplace Online”, *Doctoral dissertation* . (2022).
- Makka, Z. (2019). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighbouring Rights). *Borneo Law Review*, 3(1), 20-35.
- Maria Bertha Ismulyani Tambuwun, Sari Mandiana, Joshua Evandeo Irawan, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Marketplace selaku Penyedia Tempat Perdagangan Online terkait Penjualan Produk Tiruan yang Melanggar Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Gema Aktualita*. (2022), 9 (1)
- Matompo, O. S. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Pembajakan Di Indonesia”, Legal Standing: *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1) (2020)
- Meifriday, J.A., (2020). Hubungan Hukum Antara Bukalapak Sebagai Marketplace Dengan Penjual Sebagai Merchant. *Jurnal Privat Law*, 8(2); 274-280 DOI: <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48420> , h. 276.
- Muryatini, N. N., & Atmaja, I. G. B. A. K. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Menjual Buku Bajakan Melalui E-Marketplace”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8. 2. (2022)
- Putri, W. S., & Budiana, Nyoman., (2018). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2); 300-309 DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.417>, h. 302.
- Rizky, A., & Gorda, A.A.A.N. Sri Rahay., (2019). Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Indonesia Dalam Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Online (E-Commerce). *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2); 130-147.DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v2i1.2170>, h. 134.
- Rusman, Rahman Syawal. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dalam Perdagangan Elektronik Di Marketplace (Platform)." *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Vol. 2. No. 1. (2020)
- Sastrawan, G. “Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan”, *Ganesha Law Review*, 3. 2. 2021
- Sinaga, D. H., & Wiryawan, I. W., (2020). Keabsahan Kontrak elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9); 1385-1395 DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p09> , h. 1386.
- Widowati, R. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace”, *Jurnal Analisis Hukum*, 5. 2. 2022
- Wulandari, B. T., & Alam, P. P. “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace”, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 3. 2. (2018).
- Yeremia. 2009. *Perlindungan Hak Cipta Buku dari Pembajakan Buku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 85
- Yudha Hadian Nur and Dwi Wahyuniarti Prabowo, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen”, *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5.2 (2011)
- Yuswar, C. P., Saviera, L., & Sirait, N. N. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 1-12.

4. Website

Alma nurullita, Masalah Pemabajakan Buku Yang Tak Ada Habisnya
<https://www.kompasiana.com/almalita/620e489dbb44861b0075b1d2/masalah-pembajakan-buku-di-Indonesia-yang-tak-ada-habisnya/>
https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2014/12/Indonesia--new-copyright-law-enacted/files/readpublication/fileattachment/al_jakarta_copyrightlawenacted_dec14.pdf/
Idx Channel. (2021). Penjualan Buku Bajakan Makin Marak di Marketplace, Penerbit Ketar-ketir. <https://www.idxchannel.com/economics/penjualan-buku-bajakan-makin-marak-di-marketplace-penerbit-ketar-ketir/>
Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
PaulHype Pages, CopyRight Laws Indonesia, <https://www.paulhypepage.co.id/copyright-laws-in-Indonesia-process-and-validity/>
Rechts Van Banjar, Prinsip Tanggung Jawab
<https://vanbanjarechts.wordpress.com/2013/01/01/prinsip-tanggung-jawab/>
<https://www.akurat.co/trend/1302405213/Ramai-Tere-Liye-Speak-Up-Soal-Pembajakan-Buku-Serial-BUMI-Siap-Dihentikan>
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/6843>
Syarat Layanan Bantuan Shopee, <https://shopee.co.id/legaldoc/termsOfService/>